

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sumenep 11 Juli 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 Januari 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa pernyataan Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan surat Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 3 Januari 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 13 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Januari 2020 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pemanding tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Februari 2020, akan tetapi Pemanding tidak datang untuk melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Februari 2020 dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar dalam register perkara banding tanggal 13 Maret 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat No.W10-A/1297//Hk.05/III/2020 tanggal 18

Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 9 Januari 2020 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan Judex Factie agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cikarang dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap persidangan berjalan dan melalui mediasi oleh mediator yang bernama Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. telah maksimal dilakukan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dengan mengadili sendiri menolak gugatan Terbanding dan membebani Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Terbanding mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pembanding juga sering melakukan kekerasan kepada Terbanding yang disebabkan Pembanding sering pulang larut malam dan mempunyai wanita selingkuhan yang bernama WIL dan antara Terbanding dengan Pembanding sering ribut karena masalah tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Terbanding telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sudah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan menjadi alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding masing-masing bernama 1. Saksi pertama Penggugat, 2. Saksi kedua Penggugat, kedua saksi sudah dewasa dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo dan keterangannya saling bersesuaian menguatkan dalil gugatan Terbanding. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pemanding pada prinsipnya Pemanding mengakui ketidak harmonisan rumah tangganya yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, namun Pemanding menyangkal terhadap sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Terbanding yang disebabkan karena adanya wanita yang bernama WIL yang berasal dari Indramayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemanding mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3, alat bukti mana sudah diberi materai yang cukup dan telah di cocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut sudah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas Pemanding juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi pertama Tergugat dan laki-laki bernama Saksi kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 yang diajukan Pemanding adalah menerangkan tentang pengesahan beban tugas sebagai dosen tetap di Universitas T.2 menerangkan tentang Peraturan Kerja Dosen dan Tenaga Kerja Kependidikan Universitas dan T.3 adalah jadwal mengajar

Pembanding tahun 2019, malam hari antara jam 17.01 wib s/d 19.30 wib. dan antara 19.31 wib s/d 22.00 wib.

Menimbang, bahwa bukti surat di atas khususnya T.3 adalah merupakan jadwal mengajar Pembanding tahun 2019, sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang dipermasalahkan oleh Terbanding adalah sejak bulan Juli tahun 2016, Pembanding sering pulang malam yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang. Dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Pembanding tidak mendukung alasan dan bantahan Pembanding mengenai adanya hubungan perselingkuhan Pembanding dengan perempuan yang bernama WIL, melainkan bukti tersebut menguatkan bahwa Pembanding sering pulang malam yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding masing-masing bernama 1. Saksi pertama Tergugat dan 2. Laki-laki bernama Saksi kedua Tergugat kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan pada pokoknya membenarkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya kesalah fahaman mengenai wanita yang bernama WIL yang pernah datang ke rumah Terbanding yang menyebabkan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pembanding penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding adalah karena Pembanding mempunyai hubungan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akhirnya telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Terbanding maupun Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:“ Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak

berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 23 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PIPIH, S.H.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)